


SKRIPSI

**GOVERNMENT DALAM PROSES PEMILIHAN LURAH *E-VOTING* KABUPATEN
SLEMAN KAPANEWON TURI KALURAHAN WONOKERTO**



Disusun Oleh :

IRVON IRAWAN TARA MANDAPU

17520148



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Januari 2022

Pukul : 12.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDATANGAN

1. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

Ketua penguji/pembimbing





2. Drs. Sumarjono, M.Si

Penguji samping I



3. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Peneliti menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penrliti peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemuadian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Januari 2022



Irvon Irawan Tara Mandapu

Nim : 17520148

MOTTO

Sebab Dipuaskan-Nya Jiwa Yang Dahaga,
Dan
Jiwa Yang Lapar Dikenyangkan-Nya Dengan Kebaikan
(Masmur 107:9)

Jangan Berusaha Menjadi Manusia Yang Berhasil,
Berusahalah Menjadi Manusia Yang Berguna.
(Irvon Irawan Tara Mandapu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan sukacita peneliti haturkan pada yang maha kuasa atas setia, berkat, ramat, dan tuntunannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup :

1. Untuk “Bapa Sama Mama” Bapak Kornelis Tara Ndapu Dan Ibuk Yublina Liwar yang telah memberi dukungan moril maupun materi, doa dan semangat tiada henti untuk masa depan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk kalian meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan kalian. Sehat-sehat terus untuk bapak sama mama, semoga Tuhan selalu menyertai bapak sama mama, terima kasih sudah menginspirasi, selalu semangat mendidik, dan sudah menjadi panutan terbaik untuk peneliti.
2. Untuk “kk sama adik-adik” kk wati, adik evan, adik aryen, adik alfrid, terimakasih atas doa dan dukungannya selama peneliti kuliah. Kalian sudah sangat bekerja keras untuk membantu bapa sama mama agar peneliti bisa menyelesaikan studi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan.
3. Untuk Dosen Pembimbing peneliti Pak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. terima kasih telah sabar membimbing dan mengajarkan peneliti berbagai hal dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bapak mungkin peneliti tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak. Maaf jika ada salah kata dan tingkah laku yang mengganggu perasaan bapak.
4. Untuk teman-teman: Ka Ferdi, Ka Ken, Umbu Andra, Aldo, Monang, Nando Orik, Tian, Aya Wunang, Adik Viki, Ka Adi teman-teman dari Sleman, NTT, Kalimantan, Papua, dan masih banyak lagi yang belum tercantum, terima kasih atas motivasi, dukungan dan kebersamaan kita, peneliti persembahkan karya ini untuk kalian semuanya.

5. Untuk Adik Esi, terimakasih sudah menjadi adik yang baik, penurut, sudah selalu membantu peneliti, selalu memberikan dorongan, motivasi untuk menyelesaikan skripsi, kata paling mendasar diucapkan “ingat bapa sama mama kaka, kasian mereka disana”. Semoga adik selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat menyelesaikan studi dengan baik sebagai amanah dari orang tua, yang menjadi kebutuhan untuk adik punya masa depan.
6. Untuk almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Untuk Prodi Ilmu Pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Government Dalam Proses Pemilihan Lurah *E-Voting* Kabupaten Sleman Kapanewon Turi Kalurahan Wonokerto Tahun 2021” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari akan segala kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan dan sangat berterimakasih apabila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini. Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat peneliti menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. yang telah sabar membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si dan Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si yang telah menguji skripsi dan membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam terselesaikannya skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani peneliti selama proses perkuliahan.
8. Bapak Rianto Sulistyو Budi selaku Lurah Kalurahan Wonokerto beserta jajarannya, pemangku kewilayahan dan masyarakat Kalurahan Wonokerto yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian yang dilakukan peneliti serta memberikan dukungan kepada peneliti.
9. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada peneliti untuk proses penyelesaian skripsi ini. Demikian skripsi ini peneliti buat, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan peneliti lupakan.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Peneliti

Irvon Irawan Tara Mandapu

ABSTRAK

GOVERNMENT DALAM PROSES PEMILIHAN LURAH *E-VOTING* KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON TURI KALURAHAN WONOKERTO TAHUN 2021

Oleh :

Irvon Irawan Tara Mandapu

Nim. 17520148

Kabupaten Sleman menerapkan sistem electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa dengan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan Wonokerto ada beberapa masalah yang terjadi mulai dari proses pemilihan, pelaksana pemungutan suara, sarana dan prasara yang tidak memadai, sampai pada partisipasi dan tanggapan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni *luber-jurdil*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui Demokrasi pemilihan lurah *e-voting*. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang terjadi di Kalurahan Wonokerto dalam pemilihan lurah *e-voting*. dalam penelitian ini ada pun sumber data yaitu : 1) data primer yang menjadi informan penelitian dari nara sumber yang berjumlah 11 orang. 2) Data Sekunder diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen penunjang yang berkaitan dengan aspek-aspek Administratif Kalurahan Wonokerto dan, lain-lainnya yang mendukung penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pemilihan Lurah *e-voting* di Kalurahan Wonokerto, Kabupaten Sleman telah dilakukan dari peroses pelaksanaan sampai dengan hasil pemungutan suara dengan *e-voting*. Namun proses Demokrasi pemilihan Lurah *e-voting* tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat karena kurangnya transparansi dalam proses pilurah *e-voting*, pelaksana pilurah merupakan pemerintah lurah bukan BPD, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pilurah tersebut, selanjutnya untuk partisipasi dan tanggapan masyarakat dalam pilurah *e-voting* kurang maksimal karena banyak masyarakat belum paham terkait pilurah *e-voting* dan menyebabkan banyak masyarakat tidak puas dengan hasil pilurah *e-voting*.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemilihan Lurah, *Elektronik Voting (E-voting)*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk sistem demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa tertentu. Dalam hal pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan satu kali dalam 6 tahun terdapat beberapa prosedur yaitu, pertama Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota mengeluarkan penetapan kebijakan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak. Diseluruh wilayah Kabupaten/Kota setempat, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat laporan tentang berakhirnya masa jabatan kepala Desa, pemberitahuan ini di ajukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang kemudian pemberitahuan itu tembusannya kepada Bupati. Kemudian BPD membentuk Panitia pemilihan kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, yang terdiri dari perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 32.

Selanjutnya panitia pemilihan kepala Desa melakukan persiapan pemilihan dan melaksanakan pemilihan sampai pelaporan hasil pemilihan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permuyswaratan Desa (BPD) menyampaikan kepada Bupati hasil pemilihan kepala Desa/nama calon kepala Desa yang terpilih, paling lambat 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia pemilihan

Kepala Desa sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati/ atau Wali Kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupati/atau Wali kota menerima

laporan hasil pemilihan kepala Desa dari BPD, sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2014 Dan di Pasal 38 ayat 1 di katakana bahwa calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Wali kota.

Perkembangan demokrasi baru dengan menggunakan *digital* membuat banyak orang menjadi terpaku kepada nilai demokrasi modern yang diiharapkan mempercepat pelaksanaan pemilihan. Berkembangnya informasi tersebut mendorong manusia untuk mencukupi teknik baru agar pengelolaan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Dimana teknologi biasanya bergerak lebih cepat dari sistem hukum, sehingga revolusi teknologi diupayakan manusia khususnya dalam hal pemungutan suara yang dilakukan dalam pemilihan Lurah.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menunjukkan penggunaan *elektronik* merupakan faktor penting. Perkembangannya dari *e-government* di upayakan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis *elektronik* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. *E-government* merupakan kependekan dari kata *elektronik* dan *government* istilah ini juga sering dikenal dengan sebutan *e-gov*, *digital government*, *online government*, atau *transformatif government*. Miller (2009:1). Dengan demikian dapat dikatakan sebagai neologisme yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan *teknologi* informasi dan komunikasi untuk menyediakan dan meningkatkan layanan pemerintah, transaksi dan interaksi, dengan warga bisnis dan kepentingan pemerintah lainnya. Acmahd Nurmandi dkk (2020:50)

Penerapan perkembangan *teknologi* (khususnya prinsip-prinsip dasar yang mmepengaruhi langsung atau tidak langsung) harus dilakukan dengan hati-hati dalam

kaitannya terhadap perbaikan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemanfaatan *elektronik voting (e-voting)* ini bertujuan untuk memilih kepala Desa yang akan duduk dibangku pemerintah Desa. Sehingga harus didukung oleh seluruh masyarakat secara penuh.

Dalam peraturan pemerintah No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan kepala Desa bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan secara *elektronik*.

Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon kepala Desa secara elektronik, maka pemerintah kabupaten bertekad untuk melaksanakan Pilkades menggunakan sistem *elektronik (e-voting)*.

Kabupaten Sleman adapun perubahan nomenklatur kelembagaan atau istilah nama sesuai undang-undang keistimewaan ditingkat Desa, dengan sebutan Desa menjadi Kalurahan, kepala Desa dengan sebutan Lurah, Sekretaris Desa dengan sebutan Carik, kepala Urusan Keuangan dengan sebutan Danarta, kepala Tata Usaha dengan sebutan Tata Langsana, kepala Urusan Perencanaan menjadi sebutan Pangripta, Kasir Pemerintahan dengan sebutan Jagabaya, dan Kasi Kesejahteraan dengan sebutan Ulu-Ulu, dan serta Kasi Pelayanan dengan sebutan Kamituwu.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, mengenai pemilihan menggunakan e-voting, Menurut Agustina Cahyaningsi (2018) pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan dan resiko yang besar terhadap proses

penyelenggaraannya. Kegagalan pemanfaatan teknologi dalam pemilu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas, proses dan hasil pemilu dipertanyakan, apalagi jika kegagalan penerapan teknologi tersebut pada tahapan-tahapan yang krusial. Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi sebuah kebutuhan terkini yang harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam penerapannya, problem yang dihadapi tidak sekedesar efisien anggaran dan pengurangan tenaga manusia, tetapi juga bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses pemilu yang membutuhkan profesionalitas penyelenggaraan pemilu.

Seiring berjalannya waktu, sistem pemilihan umum dinilai kurang efisien karena masih menggunakan cara konvensional yakni masih menggunakan kertas, lambatnya pendistribusian alat pemilu, menguras banyak tenaga, waktu dan materi, hasil pemungutan suara kurang akurat serta rekapitulasi suara yang memakan waktu, oleh karena itu seharusnya kita beralih ke cara yang lebih efisien yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya yakni *e-voting*. Aplikasi *e-voting* yaitu metode pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik, cara kerjanya pun cukup mudah dan efisien. Karena pengolahan hasil suara dapat langsung diproses dan ditentukan hasilnya secara langsung usai pilkada dilaksanakan, tanpa melakukan penghitungan secara manual. Menurut Novanda Mahardika, agar *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil perhitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, disamping prinsip *luber dan jurdil* yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *e-voting* harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut yakni kelayakan, integritas, pemastian dan audit, sistem kehandalan, kerahasiaan peralatan fleksibilitas, kenyamanan serta sertifikasi.

Dalam penelitian Anton Mardoni (2017) hal-hal yang sangat strategis di pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pilkades merupakan perwujudan demokrasi yang sangat dekat dengan masyarakat karena memilih kepala desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan *e-voting* melalui peraturan daerah, dan otonomi per kabupaten. Azas efektifitas dan efisiensi dalam pilkades dapat terwujud melalui *e-voting*. Pelaksanaan pilkades menggunakan metode *e-voting* dapat mengurangi sengketa atau konflik perhitungan perolehan suara, tingkat partisipasi pemilih tinggi atau kepercayaan pemilih tercapai, dan masyarakat pedesaan dapat dengan baik memahami atau menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades.

Selanjutnya dikemukakan oleh Juliman dalam jurnalnya terkait implementasi pemilihan kepala desa menggunakan *e-voting* (2017) bahwa pelaksanaan pilkades *e-voting* di kabupaten Empat Lawang secara umum tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan landasan aturan teknis yang ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir kebutuhan aturanj oleh panitia kabupaten dan panitia desa. Pemilihan pilkades menggunakan *e-voting* dapat mengurangi sengketa atau konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan dengan pilkades secara manual atau surat suara. Selain itu juga tingkat partisipasi pemilih tinggi, masyarakat pedesaan dapat dengan baik memahami atau menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkades.

Ikhsan Darmawan (2012) dalam pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Pematang terdapat beberapa permasalahan seperti, gangguan perangkat *e-voting* yang terjadi saat pemilihan. Gangguan perangkat *e-voting* tersebut ialah jika perangkat digunakan terlalu

lama akan mengakibatkan lambat dalam proses pemilihan. Namun terlepas dari permasalahan tersebut penerapan pemungutan suara *e-voting* ini akan menghemat dari segi waktu serta sangat efisien dan efektif dengan hasil yang lebih akurat selain itu sistem *e-voting* juga diklaim dapat terhindar dari ancaman *hacker*. Aplikasi *e-voting* ini pun bisa disalin melalui flasdisk ke computer lain. Artinya, sistem ini muda untuk pindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik.

Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Muhammad Kifli Hutagalung (2012) bahwa dengan adanya *e-voting* yang dirancang ini proses tahapan pemilu, pilpres dan pilkada semakin cepat dan sederhana. Untuk tahapan pendaftaran pemilih, pemilih cukup datang ke kantor kelurahan, kecamatan atau tempat tinggal yang ditentukan. Calon pemilih cukup mendekatkan e-KTPnya ke perangkat pendaftaran, perangkat pendaftaran akan menulis memori e-KTP tersebut dengan sebuah sandi sebagai tanda terdaftar dan serta disimpan pada database.

Dalam jurnal Nani Purwati (2015), pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di berbagai daerah membutuhkan pula dukungan sistem *e-voting*. Sistem *e-voting* dapat diberdayagunakan sejak pendataan calon pemilih, pendaftaran calon pemilih, pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan perhitungan hasil pemungutan suara. Dalam tahap pendataan calon pemilih sistem ini dapat terhubung dengan sistem kependudukan nasional untuk menjaring calon pemilih yang memenuhi syarat. Aplikasi *e-voting* yang dibangun mengurangi permasalahan proses percetakan suara karena suara yang didapat dalam bentuk data yang langsung bisa diberikan pada saat pemungutan suara.

Selanjutnya disampaikan oleh Ali Rokhman (2011) penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang dilakukan secara konvensional. Supaya *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat diperlukan dengan prinsi *luber dan jurdil*. Penerapan *e-voting* di Indonesia harus melalui kajian yang sangat mendalam dari berbagai aspek. Seperti yang telah dipersyaratkan oleh Mahkamah konstitusi bahwa dalam menerapkan *e-voting* harus memenuhi syarat kumulatif yakni tidak melanggar lima asas pemilu *luber dan jurdil* serta harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak dan masyarakat.

Dalam jurnal *Al Insani Budhi Martin*, pelaksanaan pemilu yang sudah biasa dan sering dilakukan di Indonesia bukan berarti dengan pengalaman yang panjang tersebut dapat mengurangi masalah yang timbul pada pemilu. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi pada pemilu dan kemungkinan penggunaan teknologi informasi, adapun alternative untuk mengembangkan sistem informasi yang dikhususkan untuk membantu pemilu menggunakan alat bantu computer dan telepon genggam dengan memanfaatkan *e-KTP*. Dengan begitu segala aktifitas pengolahan data, penghitungan suara, pengiriman hasil penghitungan suara akan lebih efektif dan efisien.

Faisal Adhyaksa (2020) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa *e-voting* digunakan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan meningkatkan faliditas data yang diolah. Era revormasi dan teknologi menuntut penggunaan sistem terintegrasi yang cepat di sistem pemerintahan. Era-*e government* memang sudah masuk di Indonesia namun penerapan belum menyeluruh. Faliditas hanya sampai pada pemutakhiran data kependudukan sebagai sarana pemilih tetap, tetapi belum masuk kedalam proses

penghitungan. Hal inilah yang menjadikan peluang pihak-pihak tertentu memberikan suasana kurang kondusif pada proses demokrasi. Celah ini kemudian menjadikan korban-korban proses demokrasi berjatuh.

Dalam penelitian Arie Yandi Saputra, Robi Yanyo. (2015) mengatakan *e-voting* berbasis *web* dan *wap* dalam pemilihan kepala desa di kabupaten mudi rawas dijelaskan bahwa perangkat *e-voting* yang dibangun dapat diterapkan kembali pada pemilihan kepala desa karena mengacu pada aturan berdasarkan perda, aplikasi *e-voting* dibangun tidak hanya mengatur pelaksanaan dan perhitungan suara namun mengatur pendapat daftar pemilih tetap (DPT). Dimana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena aplikasi ini dibangun berbasiskan internet sehingga dapat dilakukan secara serentak dan adapun pembangunan penelitian ini untuk selanjutnya adalah tentang aplikasi *e-voting* perlu dikembangkan untuk sinkronisasi data yang ada dicatatan sipil yang berkaitan dengan DPT dan teknologi keamanan pada aplikasi *e-voting* perlu ditingkatkan lagi. Keunggulan sistem *e-voting* yaitu pemberian suara hanya menyentuh tanda gambar di panel, penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat, tidak ada suara yang hilang, sistem keamanan terjamin, menghasilkan jejak audit, elektronik dalam bentuk sturk suara pilihan, dan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan bagi publik untuk mengakses hasil pemilihan.

Adapun penelitian mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa *e-voting* panggalassang oleh Hadi dan Jumadi (2021) mengatakan bahwa Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa

curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pattallassang kecamatan tompobulu kabupaten bantang tahun 2017 adalah pelanggaran pemilih cacat mental, pemilih ganda, dan intimidasi terhadap panitia pelaksana pilkades. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar

Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah terkait demokrasi pemilihan Lurah Kelurahan Wonokerto yang melakukan pemilihan menggunakan *e-voting* pada tanggal 31 oktober 2021. *Pertama*, proses pelaksanaan pemilihan *e-voting* yang tidak transparan dan rahasia. *Kedua*, pelaksana penyelenggara pemungutan suara adalah pemerintah lurah yang seharusnya BPD. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam pilurah *e-voting*. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Demokrasi pemilihan Lurah *e-voting* di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Derah Istimewah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pentingnya kajian ini, maka pertanyaan penelitian ini yaitu :

Bagaimana Demokrasi Pemilihan Lurah E-Voting Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupeten Sleman Derah Istimewah Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Untuk membatasi dan mempertegas dari fokus penelitian serta objek yang diteliti atau untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah terkait pemilihan lurah *e-voting* yang menjadi fokus peneliti adalah :

1. Proses pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pelaksana pemungutan suara yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam pelaksanaan pemilihan Lurah *e-voting*
4. Partisipasi dan Tanggapan Masyarakat terhadap pemilihan Lurah *e-voting*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses demokrasi pemilihan lurah dengan menggunakan *e-voting* dalam pemilihan Lurah di Kalurahan Wonokerto Sleman.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan memberikan informasi demokrasi Pemilihan lurah *e-voting*, sehingga aspek baru dapat dikaji.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan menambah wawasan tentang demokrasi Pemilihan Lurah *e-voting*.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis memaparkan tentang landasan teori yang akan menjadi acuan untuk kerangka pikir penelitian. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian yang berhubungan atau mendukung topik yang diteliti oleh penulis.

1. Demokrasi Digital

Belakangan ini konstelasi politik Indonesia kini telah memasuki era demokrasi digital. Para aktor politik baik yang berbasis negara maupun non negara telah memanfaatkan kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas lapangan permainan politik. Dimana dalam lima tahun terakhir, karakter dinamika politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dan dalam kerangka platform perangkat TIK dimaksud. Sejak Pemilu tahun 2014, rangkaian Pilkada terutama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan Pemilu tahun 2019, serta pemilihan kepala Desa pada tahun 2020/2021, perangkat TIK makin memertegas pentingnya peranan demokrasi *digital (digital democracy)* dalam dinamika politik di Indonesia. Dinamika dimaksud memerkukuh bangunan politik antara dunia nyata (*real politics*) dan dunia maya (*virtuel politics*) di Indonesia.

Dalam seluruh *digital* demokrasi, terdapat kelindan antara proses demokrasi dan aspek *digital*. Dalam bahasa Gilardi (2016), perkembangan TIK memengaruhi proses-proses demokrasi di manapun dan dalam kondisi politik apapun. Dalam pelaksanaan Pemilu, bagian paling penting dalam demokrasi, mobilisasi politik, strategi kampanye, dan polarisasi pendapat publik, sangat dipengaruhi oleh platform TIK (*political mobilization, campaign strategies, and public opinion polarization, were*

strongly influenced by the ICT platform) sebagaimana teknologi digital berhasil mengubah tata kelola pemerintahan (as the technology was successfully changed governance). Tidak hanya di negara-negara Barat, tetapi juga di belahan dunia mana pun TIK mulai mendominasi (any part of the world where ICTs begin to dominate).

Menurut Habermas menyatakan, “Gagasan warga yang berasosiasi secara bebas dalam masyarakat sipil mengingatkan demokrasi langsung dari Athena kuna (*The idea of citizens deliberating in freely formed associations in civil society before taking that knowledge up to the level of government recalls the direct democracy of ancient Athens*), sedangkan demokrasi elektronik memperbaharui hal tersebut dengan berfokus pada bagaimana wacana politik dimediasi (*e-democracy updates this by focusing on how political discourse is mediated*). Internet muncul sebagai media komunikasi yang secara unik cocok untuk menyediakan beberapa arena untuk debat publik yang relatif spontan, fleksibel, dan, yang terpenting, diatur sendiri.” (*The Internet emerges as a communication medium uniquely suited to providing multiple arenas for public debate that are relatively spontaneous, flexible, and, above all, self-governed*).

Hacker & Dijk (2000). Mereka mendefinisikan Demokrasi digital” (*Digital democracy*) sebagai, “Rangkaian usaha untuk menerapkan demokrasi dengan tanpa dibatasi oleh sekat waktu, ruang , dan kondisi fisik lainnya (*the limits of time, space, and other physical conditions*), namun dengan mengandalkan basis penerapan TIK dan Komunikasi ter-Mediasi Komputer (*Computer-Mediated Communication—CMC*) yang berfungsi sebagai pengembangantambahan (*as an addition*), dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari praktik-praktik politik yang teranalogkan dengan

tradisionalitas (*not a replacement for traditional 'analogue' political practices*).” Demokrasi digital yang mereka maksudkan meliputi penggunaan seluruh jenis-jenis media internet (*internet media*), penyiaran interaktif (*interactive broadcasting*), dan telepon digital (*digital telephones*) untuk tujuan-tujuan meningkatkan demokrasi atau partisipasi politik warga negara dalam komunikasi demokrasi (*Enhancing political democracy or citizen participation in democratic communication*)

Era *digitalisasi* sering juga disinonimkan dengan disruptivitas dalam kehidupan sosial. Pada masa Revolusi Industri Keempat, setiap individu, bisnis, industri, dan pemerintah dipengaruhi oleh terobosan dalam kekuatan komputasi, konektivitas, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi inovatif lainnya (*Computing power, connectivity, artificial intelligence, biotechnology and other innovative technologies*). Kita hidup pada masa sekarang ini adalah kehidupan dalam perubahan-perubahan dalam skala dan kecepatan luar biasa (*a time of extraordinary*), sekaligus revolusi tanpa batas yang menyebar keseluruhan dunia dengan kecepatan luar biasa (*a revolution without boundaries spreading across the world with incredible velocity*). Mengikuti pemikiran Schwab (2017), penemuan perangkat TIK juga yang memengaruhi keluasan dan kedalaman kehidupan manusia, sekaligus menandai transformasi dalam seluruh sistem produksi, manajemen, dan pemerintahan (*the transformation of entire systems of production, management, and governance*).

Praktik demokrasi pada masa Revolusi Industri Keempat ini, mendorong liberalisasi politik. Namun tampaknya liberalisasi politik hanya bersifat parsial, hanya meletupkan platform TIK dan hanya menyediakan “Letupanletupan umum” (*Popular upsurge*). Terutama apa yang terjadi di Indonesia, dampak penggunaan perangkat

TIK hanyalah bersifat sementara (*political ephemeral*), dan yang rentan terhadap kooptasi elite, membuka tindakan manipulasi, kelelahan, dan kekecewaan (*an ephemeral process vulnerable to elite cooptation, manipulation, exhaustion, and disillusionment*).

Kemajuan TIK mendorong promosi-promosi partisipasi politik warga negara. Jarak komunikasi antara warga negara dan para pejabat pemerintah makin memendek. Warga negara yang hendak menyampaikan aspirasi, dengan cepat diterima oleh para pejabat pemerintah. Apabila aspirasi tersebut segera direspon, maka segera warga negara menerima jalan ke luar atas masalah yang dihadapi/ditemuinya, dan demikian sebaliknya. Kata kunci paling kentara sebagai dampak pemanfaatan platform TIK adalah pemendekan jarak komunikasi. Sebagai akibatnya, jarak tersebut menekan kesenjangan informasi antara pemimpin dan yang dipimpin (*To promote citizens political participation and consequently to minimize the information gap*) (Jafarkarimi, 2014). Kalau hal ini dikaitkan dalam konteks demokrasi langsung (*direct democracy*) sebagaimana praktik di Athena era Yunani kuno maka pemanfaatan perangkat TIK mengingatkan kita terhadap model demokrasi langsung pada masa Revolusi Industri Keempat ini.

Kemunculan perangkat TIK menghilangkan penghalang-penghalang langsung komunikasi antara warga negara dan para pejabat eksekutif dan/atau legislatif. Manfaat langsung penggunaan yang meluas terhadap perangkat TIK, selain memangkas jalur berbelit dari rakyat kepada para pemimpinnya (Jafarkarimi, 2014), juga secara teoritis memenuhi gambaran idea terhadap praktik demokrasi murni ala Yunani kuno di atas. Selain itu, penggunaan TIK yang luas, mendorong efisiensi

keterlibatan warga negara dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Siapapun yang berkehendak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan, baik akibat aspirasi ataupun membuat petisi politik, tidak perlu hadir dan bertatap muka langsung dengan pejabat eksekutif dan/atau legislatif. Pesan yang hendak diajukan saat itu juga kepada para pejabat tersebut.

Tiap kemajuan *teknologi* selalu mengundang pisau bermata ganda. Di satu sisi kemajuan *teknologi* memudahkan kehidupan umat manusia, dan di sisi yang lain mengundang kemudharatan. Demikian halnya kemajuan TIK, terbukti membantu dinamika demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

a. Peluang Demokrasi Digital

Dalam pengertian umum dan dikenal luas, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan-tujuan kepentingan rakyat sendiri (*A government comes from the people, it is exercised by the people, and for the purpose of the people's own interests*). Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincon (1836) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S. 2018) mendefinisikan demokrasi sebagai “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” (*Government of the people, by the people, for the people*) (Wilentz, 2005) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S. 2018) Dalam pengertian teori-teori demokrasi tradisional, dalam demokrasi tiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perwakilan (*Under the Traditional Theory, everyone has the right to participate in government; this participation can occur either by direct or representative vote*). Hal penting lainnya, bahwa dalam

demokrasi terdapat berlakunya prinsip-prinsip kesetaraan politik (*political equality*), atau sebagaimana pemikiran Dahl (1998) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S.2018) “Hanya dalam pemerintahan demokratis, yang dapat memupuk kesetaraan politik yang relatif tinggi,” (*Only democratic government can foster a relatively high degree of political equality*); sehingga terdapat pengakuan harkat dan martabat untuk semua orang (*Recognizing the worth and dignity of all people*).

Peluang terbesar praktik demokrasi *digital* (*digital democracy*) adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku kepentingan dalam demokrasi. Dalam pengertian demokrasi “tradisional” selama ini, konsep demokrasi membuka ruang-ruang dialog antar-pelaku demokrasi. Tiap pihak dalam pemangku kepentingan demokrasi tersebut, dapat menyampaikan pendapat ke ranah publik tanpa khawatir oleh risiko-risiko politik yang mungkin terjadi, termasuk risiko dari perasaan takut dan bentuk-bentuk paksaan lainnya. Demokrasi *digital* memiliki peran untuk memperluas jangkauan ruang-ruang partisipasi publik. Nilai tambah dari praktik demokrasi *digital* adalah perwujudan kesetaraan tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Satu manfaat nyata dari kemajuan TIK dalam politik adalah perluasan fungsi-fungsi sosial dari para pelaku politik. Hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya lebih mudah. Komunikasi politik tidak perlu lagi, dalam batas yang dimungkinkan menurut aturan dan tata krama politik, dimediasi oleh instansi-institusi politik

Dalam konteks demokrasi *digital*, penggunaan TIK dapat meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan (*Using ICT to Enhance Citizen Engagement in the Policy Process*). Perangkat TIK digunakan untuk memfasilitasi penyediaan informasi dan untuk mendukung konsultasi dan partisipasi aktif warga negara, yang memungkinkan tiap pembuatan kebijakan akan lebih baik (*ICTs are being used to facilitate the provision of information and to support consultation and active participation of citizens to enable better policy-making*). Dalam kerangka pembuatan kebijakan, di satu sisi meningkatkan keterlibatan warga (*increasing engagement*) dimaksud, di sisi yang lain meningkatkan sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam menyusun kebijakan (*it will increase the resources and time needed to construct policy*). Pemanfaatan TIK, dengan demikian, juga mendorong secara efektif dan efisien penyediaan informasi, konsultasi, dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan (*Used to effectively and efficiently support information provision, consultation and participation in policymaking*) (Johnston, 2003).

Menambahkan gambaran di atas, peluang lain dari demokrasi digital adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi digital sangat efisien, karena tiap orang yang hendak berpartisipasi dapat dilakukan secara langsung, melalui platform TIK. Pemanfaatan TIK dalam demokrasi, menghilangkan faktor-faktor teknik yang bagi sebagian orang atau kelompok tertentu menghambat perwujudan partisipasi politik warga negara. Komunikasi politik dapat langsung dilakukan antara warga negara dan para pengambil keputusan, sedangkan ketersediaan perangkat TIK di kantor-kantor

eksekutif dan/atau legislatif memerlancara interaksi-interaksi di antara keduanya. Siapapun warga negara yang hendak menyampaikan aspirasinya, tidak perlu hadir dan bertatap muka dengan para pejabat tersebut. Disinilah demokrasi digital membuka peluang menginstitusionalisasi secara politik, dan mengingatkan kita pada konsep demokrasi langsung (*direct democracy*), atau demokrasi murni (*Pure democracy*) a la Yunani kuno. Akibat tiap warga negara yang memiliki kesempatan untuk langsung menyampaikan aspirasinya, dan tidak perlu bertatap muka, maka hal ini sama persis dengan praktik demokrasi sebagaimana praktik di negeri kota Athena (Polis).

b. Tantangan Demokrasi Digital

Tantangan terbesar dari kesenjangan *digital* adalah kesenjangan dalam demokrasi. Daerah dengan akses internet yang lebih rendah, bahkan menjadi tempat yang subur untuk tidak terkontrol atau kurang maksimal terkontrolnya operasi kekuasaan politik yang dijalankan para elite politik setempat. Demokrasi menjadi rapuh/rentah, dan peran-peran otokratis dapat dengan mudah dijalankan para penguasa lokal. Asumsi yang dibangun adalah bahwa kesenjangan digital memiliki implikasi terhadap kerentanan/kerapuhan demokrasi, sedangkan kesetaraan politik adalah potensialitas yang paling berbahaya terhadap demokrasi setempat.

Tantangan utama demokrasi *digital* adalah bagaimana cara mengelola, menyikapi, dan mengatasi dampak-dampak negatif dari pemanfaatan TIK dalam ranah publik. Pada dasarnya, demokrasi digital berada pada posisi netral dan imparsial. Penggunaan perangkat TIK dalam ranah publik, tidak akan

memunculkan permasalahan apapun, dan selama pemanfaatan sebagian atau seluruh perangkat TIK sesuai keadaban sosial dan politik, yang justru memuliakan demokrasi digital. Tantangan utama demokrasi digital, karena itu, terletak pada bagaimana cara bermainnya para pemain politik. Selama mereka bermain politik dalam koridor norma sosial, norma agama, dan norma hukum, justru mendorong pemuliaan kehidupan demokrasi sipil

Permasalahan baru muncul akibat pemanfaatan perangkat TIK yang menyimpang dan melanggar terhadap norma-norma. Permasalahan demokrasi digital, berada dalam lingkup konten-konten pesan. Dengan kata lain, tantangan demokrasi digital sepenuhnya bergantung pada sikap-sikap para pengguna perangkat TIK, atau dalam konteks demokrasi, tergantung bagaimana cara bermainnya para pemain politik. Dengan demikian, tantangan demokrasi digital (*digital democracy*) sebangun dengan tantangan-tantangan dalam praktik “demokrasi riil” (*real democracy*). Suatu demokrasi akibat disruptivitas politik mutakhir (*the era of recent political disruption*). Hal itu sama artinya dengan, demokrasi real (*real democracy*) menghadapi ujian paling berat oleh kehadiran dan peranan demokrasi digital (*digital democracy*) dan demikian sebaliknya akibat kemajuan TIK. Kata kuncinya adalah tantangan untuk bagaimana mengelola disruptivitas politik mutakhir (*the era of recent political disruption*).

Kemajuan TIK, selain mendorong dampak positif sebagaimana gambaran di atas, juga membawa dampak negatif. Tapi munculnya dampak-dampak tersebut, akibat perubahan lanskap politik yang lebih luas, menyeluruh, dan mendalam dari pemanfaatan perangkat-perangkat TIK yang dimainkan oleh aktor-aktor

politik. Secara dinamika politik, menurut Micklethwait & Wooldridge (2014) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S.2018) kemajuan TIK telah “merampok” dari keadaan yang menjadi kekuatan negara, sekaligus merevolusi segala aspek kehidupan, dan menjadi hal yang aneh apabila tidak juga merevolusi negara, karena dalam kenyataannya internet memiliki lebih banyak informasi dari pada siapapun orang (It would be odd if it did not also revolutionize the state. The IT revolution is robbing the state of what was one of its great source of power--the fact that it possessed so much more information than anybody else). Kekuatan negara tercabik-cabik oleh institusionalisasi platform TIK, yang tanpa mengenal batas waktu dan jarak mendegradasi fungsi-fungsi negara secara tradisional.

Para pemain politik memperoleh insentif politik (*political incentive*) dari kemajuan TIK. Struktur keempatan yang mendorong para politisi untuk melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Mereka dapat memobilisasi perilaku demagogi melalui mesin pengerah kebencian. Meminjam pengertian dari David (2018), peranan robot yang dapat mengubah hidup kita dalam waktu dekat (*Robotics can and will change our lives in the near future*), demikian halnya ujaran kebencian berpeluang untuk diproduksi secara mekanikal melalui akun-akun palsu dan manipulatif, yang kelak disuguhkan kepada publik melalui media-media sosial. Media sosial menjadi pelaksana fungsi dari mediator konten kebencian untuk selanjutnya diedarkan ke ranah publik dan menjadi konsumsi oleh para penikmat/pembacanya. Pada akhirnya tantangan-tantangan dampak negatif menjadi urusan dalam tugas-tugas pencegahan para pemangku

kepentingan politik di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Di samping itu, aspek kebencian yang telah memasuki dimensi-dimensi kriminalitas, menjadi tugas penegak hukum. Di Indonesia sendiri, peran-peran terakhir ini telah dilakukan secara efektif oleh kepolisian.

2. Elektronik Voting (*e-voting*)

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:2). Sedangkan *E-Voting* adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan (Husni Fahmi dan Dwi Handoko, 2010). Pengertian lain *E-Voting* adalah pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan pengiriman hasil suara (Ali Rokhman, 2011).

Dari paparan diatas bahwa *electronic voting* merupakan proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan.

Menurut Loura Hadjaloka dan Varida Megawati Simarmata (2011), terdapat banyak sekali pilihan teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *e-voting* seperti penggunaan smart card untuk autentifikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem penguatan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kertas suara, dan masih banyak beberapa berisi teknologi yang dapat di inginkan.

Dari paparan diatas bahwa banyak pilihan teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *e-voting* seperti penggunaan smart card untuk autentifikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem penguatan suara, penggunaan touch screen

sebagai pengganti kertas suara, dan masih banyak beberapa berisi teknologi yang dapat di inginkan. Tujuan dari sistem keamanan *e-voting* adalah untuk menjamin privasi data pemilih serta keakuratan hak pemilih. Keamanan sistem ini memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. *Eligibility*, hanya pemilih yang terdaftar yang dapat melakukan pemilihan.
2. *Unreusability*, setiap pemilih hanya dapat memilih satu kali.
3. *Anonymity*, pemilih dirahasiakan.
4. *Accuracy*, pemilih tidak bisa diubah dan dihapus selama atau setelah pemilihan dan juga tidak bisa ditambahkan setelah pemilihan ditutup.
5. *Fairness*, perhitungan suara sebelum pemilihan ditutup tidak bisa dilakukan.
6. *Vote and Go*, pemilihan hanya dapat melakukan pemilihan saja.

Dalam definisi Kahani (2005), *e-voting* mengacu pada penggunaan komputer atau komputerisasi peralatan pemungutan suara untuk memberikan suara dalam pemilihan. Menurut Smith dan Clark (2005), Peningkatan *e-voting* dari *i-voting* adalah salah satu yang terbaru dan metode yang sangat populer untuk memberikan suara, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan PC melalui web standar browser; telepon noda sentuh atau telepon seluler, digital TV, atau layar sentuh di kios di lokasi yang ditentukan. Selanjutnya Menurut Magi (2007), Pemungutan suara *elektronik (e-voting)* adalah metode pemungutan suara apa pun di mana niat pemilih diungkapkan atau dikumpulkan dengan cara elektronik. Dianggap sebagai berikut cara pemilihan elektronik.

Menurut Zafar dan Pilkjaer (2007), *e-voting* menggabungkan teknologi dengan demokrasi proses, untuk membuat pemungutan suara lebih efisien dan nyaman bagi

25 pemilih. *E-voting* memungkinkan pemilih untuk memilih dengan komputer dari rumah mereka atau di tempat pemungutan suara stasiun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *electronic voting* adalah proses pemilihan secara elektronik yang menggabungkan teknologi dengan demokrasi proses untuk membuat pemungutan suara lebih efisien dan nyaman bagi pemilih dengan komputer atau komputerisasi peralatan pemungutan suara untuk memberikan suara dalam pemilihan dilakukan dengan menggunakan PC melalui web standar browser untuk mencapai pemilihan.

3. Tahap Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan paksara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut nama lain (Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Urusan Kewilayahan).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 33 yang menjelaskan tentang persyaratan calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan Sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 41, yang menjelaskan bahwa:

1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Persiapan
 - b. Percaloan
 - c. Pemungutan suara dan
 - d. Penetapan.
2. Tahap persiapan terdiri dari atas kegiatan:
 - a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
 - b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati/wali kota disampaikan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diajukan oleh panitia.
3. Tahap Pencalonan terdiri atas kegiatan:
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari
 - c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon
 - d. Penetapan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa e. Pelaksana Kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
4. Tahap pemungutan suara terdiri dari kegiatan
- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau
 - c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
5. Tahap penetapan terdiri dari atas kegiatan:

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara
- b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia
- c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa
- d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam bagian ketiga Pemilihan Kepala Desa dijelaskan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksana pemilihan kepala Desa secara serentak dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan dalam pasal 4, pemilihan

kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah. Pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah,
- b. Kemampuan keuangan Daerah, dan
- c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana penjabat Kepala Desa.

Dijelaskan dalam Pasal 5A bahwa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan dengan pemilihan Kepala Desa secara elektronik. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah daerah yang dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah, kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa

Panitia pemilihan tingkat Desa mempunyai tugas. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan tata cara

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, memfasilitasi penyediaan, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa Terpilih, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Dari uraian diatas dalam disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di wilayah kabupaten/kota yang atur oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan di Kabupaten Sleman sendiri melakukan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan secara elektronik.

Adapun Persyaratan Calon Kepala Desa yang meliputi:

1. Warga negara Republik Indonesia,
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat,
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
6. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya,
7. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara

9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,
10. Tidak sedang dicabut hak pilih-nya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
11. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut,
12. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di Desa yang bersangkutan,
13. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian,
14. Bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja,
15. Bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati, dan
16. Bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

Dilansir dari Website Dinpmd Sleman, bahwa adapun gambaran tata cara pemungutan suara dengan sistem e-voting sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Tata Cara Pemungutan Suara Dengan E-Voting



Sumber : Dinpmd sleman 2019

Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Sistem E-Voting dapat dijelaskan yaitu Pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan Kepada petugas verifikasi kemudian pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas

generator, selanjutnya pemilih menyerahkan kartu pintar kepada petugas Pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan Kepada petugas verifikasi Pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas generator Pemilih menyerahkan kartu pentar kepada petugas bilik Petugas bilik masukkan kartu pintar ke pembaca kartu pintar, maka akan muncul pilihan calon pada layar. Kemudian pilihlah calon yang ada di layar sentuh “ya” jika benar dan “Tidak” jika ingin memilih calon yang lain. Bukti fisik berupa struk otomatis tercetak melalui printer thermal. Pemilih melipat struk dan memasukkannya ke dalam kotak audit. Pemilih mencelupkan jari tangan ke tinta sebagai tanda telah memilih. Pemilihan selesai dan pemilih dapat keluar melalui pintu keluar. Sumber: Website Dinpmd Sleman 2019

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang di buat penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif dinamika demokrasi pemilihan lurah Kalurahan Wonokerto dengan sistem *e-voting*. sistem yang tidak *friendly* dengan masyarakat kalurahan mendapat sorotan baik dari sisi penarapan sampai tingkat akurasi hasil pemilihan. Sistem tersebut memang diakui sebagai jalur untuk menghasilkan pemimpin. Akan tetapi, tidak lepas dari sorotan, pro dan kontra, disatu sisi sistem *e-voting* dianggap lebih praktis dan relevan dengan kondisi di era Covid-19, tetapi di lain sisi, sistem ini dilucuti sebagai sistem yang kurang dipercayai akurat dan kesiapan masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ini.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalurahan Wonokerto, kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang telah dipaparkan. Kalurahan Wonokerto Kabupaten Sleman tepat untuk penelitian ini karena ini adalah pertama kali pemilihan lurah dengan menggunakan alat *e-voting* dilaksanakan, dimana sebelumnya pemilihan lurah dilakukan secara manual atau pencoblosan secara langsung.. Ada pun durasi penelitian ini mulai dari tahap observasi sampai dengan pengambilan data dilakukan selama 3 bulan, yakni, observasi mulai dari tanggal 29 Oktober 2021 sampai 14 Desember 2021 dan tahap pengambilan data dimulai dari 16 Desember 2021 sampai dengan 30 Januari 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kajian penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber sampel data dipilih secara purposive yaitu dengan pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. *Pertama* data sekunder, untuk data sekunder peneliti mengambil profil kalurahan secara umum yang berkaitan dengan pemilihan pemungutan suara di kalurahan wonokerto, yaitu : sejarah kalurahan wonokerto, kondisi ekonomi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah pemilih, daftar panitia pemungutan suara, serta daftar anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. *Kedua*, data Primer, Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dan melakukan perkenalan dengan pemerintah dan masyarakat kalurahan, sesudah melakukan observasi peneliti menemui narasumber untuk wawancara yang menurut peneliti adalah informan yang tepat untuk mendapatkan penjelasan terkait kelemahan

dari pemilihan *e-voting* yang dibandingkan dengan pemilihan secara manual. Adapun subyek dari penelitian ini adalah informan dari penitia pemungutan suara kelurahan wonokerto, kelompok penyelenggara pemungutan suara, pemerintah, dan masyarakat kelurahan wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kelompok Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 1.2
Sumber Pengumpulan Data

| Jenis Data | | Teknik Pengumpulan Data | |
|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Data Primer | Catatan Lapangan | Narasumber 1. Panitia pelaksana pilurdes 2. Petugas KPPS 3. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Wonokerto | Wawancara Mendalam |
| Data Sekunder | Dokumen tertulis | 1. Profil kalurahan wonokerto | Teknik dokumentasi |
| | Dokumen foto dan audio | 1. Foto-foto 2. Rekaman audio wawancara | Teknik bahan audio dan foto |

4. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data peneliti menggunakan Teknik analisis data kualitatif dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman

video/audio. Dalam mencari data peneliti bertemu dengan pemerintah dan masyarakat, panitia pemungutan suara dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kalurahan wonokerto untuk melakukan wawancara mendalam terkait masalah yang diangkat dalam penelitian.

Dalam proses wawancara peneliti melakukan dokumentasi, dan merekam akan setiap informasi yang disampaikan untuk dapat klasifikakasi dan memilih mana yang penting. Setelah melakukan klasifikasi peniliti selanjutnya melakukan verifikasi terhadap data tersebut untuk memastikan data yang dipakai sudah valid, dan jika belum maka peneliti akan melakukan recek ulang kelapangan, setelah peneliti melakukan recek ulang terhadap data tersebut maka peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diverifikasi, yaitu menarasikan tentang proses permasalahan yang ditemui dilapangan dengan data yang sudah valid dengan memadukan dengan teori yang dipakai, dan setelah proses analisis data peneliti menarik sebuah kesimpulan yang menerangkan secara umum tentang masalah yang diteliti yang didapatkan dilapangan yang berlandaskan pada teori dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tabel 1.3
Deskripsi Informan

| No. | Nama informan | Jenis kelamin | Umur (Thn) | Jabatan | Pendidikan terakhir |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Hadi Nugroho | L | 45 | Pejabat sementara kelurahan wonokerto | S2 |
| 2. | Rianto Sulistyو Budi | L | 46 | Lurah Terpilih Kelurahan Wonokerto | S1 |
| 3. | Baroji | L | 54 | Kamitua | SLTA |
| 4. | Eko Wahyudi | L | 46 | Kaur Pagripta dan sebagai ketua PPS | Sarjana |
| 5. | Sidik Pratiknyo | L | 39 | RT, sebagai ketua KPPS | D3 |
| 6 | Arianto | L | 46 | Wira swasta, anggota KPPS | D3 |
| 7. | Dwi Rudatin | P | 67 | Masyarakat/petani | SMP |
| 8. | Sulyanto | L | 42 | Masyrakat/dagang | SMP |
| 9. | Sri Suwanti | P | 39 | Masyarakat/petani | SLTP |
| 10. | Kermaji | L | 62 | Masyarakat/petani | SMK |
| 11. | Mujati | P | 43 | Masyarakat/dagang | SD |

Sumber : Data Primer 2022

BAB II

PROFIL KALURAHAN WONOKERTO

A. Sejarah Kalurahan

Kelurahan Wonokerto adalah Kelurahan yang terletak di Kepanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto merupakan Kelurahan yang terdiri dari empat Kalurahan yakni : Kalurahan Gorongan, Ledok Lempong, Tunggul, dan Dadapan, berdasarkan maklumat pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946 mengenai pemerintah kalurahan, maka kelurahan-kelurahan tersebut digabungkan menjadi satu desa otonom dengan nama Desa Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat pemerintah DIY nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelaurahan.

Adapun perubahan nomenklatur kelembagaan Kabupaten Sleman atau istilah nama sesuai undang-undang keistimewaan ditingkat Desa, dengan sebutan Desa menjadi Kalurahan, kepala Desa dengan sebutan Lurah, Sekretaris Desa dengan sebutan Carik, kepala Urusan Keuangan dengan sebutan Danarta, kepala Tata Usaha dengan sebutan Tata Langsana, kepala Urusan Perencanaan menjadi sebutan Pangripta, Kasir Pemerintahan dengan sebutan Jagabaya, dan Kasi Kesejahteraan dengan sebutan Ulu-Ulu, dan serta Kasi Pelayanan dengan sebutan Kamituwu

Sebagai pemerintah Desa pada waktu itu pemerintah menunjukan tokoh yang terkenal dan disegani oleh masyarakat, beliau adalah Ahmad Hasan. Beberapa tahun kemudian diganti oleh bapak Toik Romo yang dalam kepemimpinannya beliau sangat arif dan bijaksana, sehingga gaya pemerintahan banyak ditiru oleh masyarakat sehingga sebagai panutan oleh masyarakat Desa Wonokerto. Karena usia beliau yang sudah tua

masyarakat Wonokerto mencari pemimpin Desa dengan jalan pilahan langsung. Pilihan langsung dilakukan dengan sederhana tanpa mengurangi nilai demokrasi yang ada pada saat itu. Mulai dari masa itu untuk pergantian Kepala Desa selalu dilakukan dengan pemilihan langsung melalui pencoblosan di tempat pemungutan suara sampai dengan sekarang.

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih Pemilihan kepala Desa secara demokrasi yang dilakukan dari dulu sampai sekarang dengan cara pencoblosan manual digantikan dengan pemilihan kepala desa menggunakan alat digital yang disebut *e-voting*. dimana hal ini membawa hal baru dan merubah cara berdemokrasi, yang dimana dulu orang dalam berdemokrasi secara analog, hari ini telah serba digital atau menggunakan teknologi. Yang dimana segala sesuatu lebih mudah dan gampang untuk mendapatkan informasi melalui internet dengan dukungan gawai yang memadai, sehingga dapat disebut sebagai demokrasi digital. Seperti pada pemilihan lurah tahun 2021, pemerintah kabupaten sleman dengan peraturan pemerintah No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan kepala Desa bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemiliha Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan secara *elektronik*.

Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemelihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon

kepala Desa secara elektronik, maka pemerintah kabupaten bertekad untuk melaksanakan Pilkades menggunakan sistem *elektronik voting (e-voting)*.

Tabel 2.1
Daftar Nama Lurah

| No | Nama | Masa Jabatan |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Niti Pawiro | 1947-1954 |
| 2. | Wiro Sudarmo | 1954-1961 |
| 3. | Sastro Diharjo | 1962-1966 |
| 4. | Suhartono | 1996-2004 |
| 5. | Kasidi | 2005-2015 |
| 6. | Tomon Sulisty Budi, S.E | 2015-2021 |
| 7. | Rianto Sulisty Budi, S.E | 2021-2027 |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

B. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Desa Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor, sektor utama adalah pertanian termasuk didalamnya perkebunan salak, perikanan, peternakan . Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian /pekebunan salak pondok.yang merupakan pendapatan para petani dan merupakan sektor yang mengangkat perekonomian masyarakat Desa Wonokerto Akan tetapi sekarang kondisi pertanian belum tergarap secara optimal. Kondisi ini dipicu karena rusaknya sistem irigasi yang ada hampir diseluruh wilayah wonokerto akibat dampak sekunder erupsi gunung merapi tahun 2010 . Efek yang ditimbulkan dari rusaknya sistem irigasi adalah masyarakat hanya dapat panen 2 kali dalam setahun sehingga panen salak pondoh menurun karena pertumbuhannyatidak maksimal.

Hampir semua masyarakat Desa Wonokerto menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak pondok, baigitu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan

ataupun jasa lainnya seperti membersihkan lahan salak pondoh. Namun demikian sektor yang lain seperti industri rumah tangga perdagangan dan jasa juga banyak digeluti oleh masyarakat Desa Wonokerto. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Wonokerto adalah bekerja seperti petani, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Wonokerto dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

| No | Padukuhan | Tingkat Kesejahteraan Keluarga | | | | Jumlah (KK) |
|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | Sejahtera (KK) | Pra Sejahtera 1 (kk) | Pra Sejahtera 2 (kk) | Miskin (kk) | |
| 1 | Tunggularum | 10 | 37 | 55 | 71 | 173 |
| 2 | Gondolarum | 17 | 34 | 88 | 34 | 173 |
| 3 | Sempu | 300 | 0 | 0 | 30 | 330 |
| 4 | Banjarsari | 117 | 28 | 28 | 42 | 215 |
| 5 | Manggungsari | 93 | 25 | 24 | 28 | 170 |
| 6 | Imorejo | 49 | 53 | 67 | 27 | 196 |
| 7 | Jambusari | 30 | 45 | 47 | 68 | 190 |
| 8 | Dukuhsari | 32 | 56 | 36 | 24 | 148 |
| 9 | Kembang | 50 | 41 | 42 | 37 | 170 |
| 10 | Pojok | 29 | 55 | 62 | 26 | 172 |
| 11 | Sangurejo | 101 | 77 | 56 | 47 | 281 |
| 12 | Becici | 52 | 82 | 78 | 36 | 248 |
| 13 | Dadapan | 58 | 44 | 77 | 51 | 230 |
| Total | | 938 | 577 | 660 | 521 | 2.696 |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Pada tabel 2.2 dapat kita lihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat wonokerto paling banyak masyarakat sejahtera terdapat pada padukuhan Sempu dengan total KK yang sejahtera berjumlah 300 KK. Selanjutnya KK yang masyarakat sejahteranya paling sedikit terdapat pada padukuhan Tunggularum dengan total kk sebanyak 10 KK. Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Desa Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadahi terutama untuk tingkat layanan dengan skala lokal. Pasar yang ada di Desa

Wonkerto tidak hanya melayani wilayah Desa Wonokerto saja, akan tetapi melayani desa sekitarnya.

Tabel 2.3
Sebaran Fasilitas Ekonomi Masyarakat

| No | Padukuhan | Pasar Modern/Swala yan/Supermark et | Pasar Traditional | Ruko | Toko | Warung/ Kios | Warung PKL |
|-------|--------------|---|----------------------|------|------|-----------------|---------------|
| 1 | Tunggularum | | | | | 9 | 1 |
| 2 | Gondorarum | | | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Sempu | 1 | 1 | | 5 | 29 | 8 |
| 4 | Banjarsari | | | | 3 | 8 | 2 |
| 5 | Manggungsari | | | | - | 10 | |
| 6 | Imorejo | | | | | 8 | |
| 7 | Jambusari | | | | | 7 | 2 |
| 8 | Dukuhsari | | | | | 11 | |
| 9 | Kembang | | | | | 8 | |
| 10 | Pojok | | | | | 11 | 1 |
| 11 | Sangurejo | | | 8 | 14 | 4 | 4 |
| 12 | Becici | | | | | 13 | |
| 13 | Dadapan | | | | | 10 | |
| Total | | 1 | 2 | 9 | 23 | 130 | 18 |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Di sektor domestik peran peran kaum perempuan dalam mengrlola rumah tangga, seperti industri makanan dan minuman, kerajinansalon dan potensi yang lain belum tergarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkndala masalah modal, pemasaran hasil produksi maupun kurangnya skill/keahlian dari warga masnyarakat yang potensial. Selain itu, potensi perikanan/kolam ikan juga banyak dibudidayakan oleh masnyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Di Wonokerto juga memiliki obyek wisata baik dikelola oleh desa maupun oleh masnyarakat, yaitu Bumi perkemahan di Padukuhan Kembang, wisata alam di Padukuhan

Becici, wisata alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan perternakan yang dikembangkan di Desa Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh dan ayam. Harapan dikembangkannya potensi/usaha perternakan tersebut oleh masyarakat tidak lain juga untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, kegiatan perekonomian yang terdapat di Desa Wonokerto diantaranya kelompok simpan pinjam sebanyak 10 Lembaga dengan keanggotaan mencapai ratusan orang serta berbagai macam usaha kelontong yang sebagian besar di sekitaran pasar Balerante.

C. Jumlah Penduduk

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi desa dan hasil survey oleh masyarakat. data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk 5 tahun terakhir, struktur umur, struktur pendidikan dan struktur mata pencaharian. Jumlah penduduk desa Wonokerto pada tahun 2019 adalah 10.086 jiwa dengan rincian 5.026 jiwa laki-laki dan 5.060 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa Wonokerto adalah 3.324 KK yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Tahun | Jenis Kelamin | |
|----|-------------------------|-------------------|------------------|
| | | Laki-laki (orang) | Perempuan(orang) |
| 1 | 2019 | 5026 | 5060 |
| 2 | 2018 | 4990 | 5041 |
| 3 | Persentase perkembangan | 0.72 % | 0.38 % |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang di lihat dari jenis kelamin terjadi peningkatan dalam kurun waktu satu tahun yang sangat dignifikan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah laki-laki yang mengalami kenaikan sebesar

36 orang dan jumlah perempuan 19 orang, dengan presentase perkembangan jumlah penduduk satu tahun ini mencapai 1, 1%.

Tabel 2.5
Jumlah Kepala Keluarga

| No | Tahun | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2019 | 2994 | 330 | 3324 |
| 2 | 2018 | 2716 | 317 | 3033 |
| | Prosentase Perkembangan | 10.24 % | 4.1 % | |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah kepala keluarga yang terjadi dari tahun 2018 samapai 2019 mengalami kenaikan sebesar 291 KK.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

| No | Kelompok (tahun) | Jumlah (orang) |
|----|------------------|----------------|
| 1 | 0-14 | 2.220 |
| 2 | 15-24 | 1.951 |
| 3 | 25-49 | 3.699 |
| 4 | >50 | 2.216 |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Dilihat dari tingkat umur masyarakat pada tahun 2019, penduduk desa Wonokerto yang berumur 25-49 tahun sejumlah 3.699 jiwa yang merupakan usia non produktif. Sedangkan untuk usia balita dan anak-anak 0-14 tahun sebesar 2.220 jiwa dan usia remaja/usia sekolah yaitu sebesar 1.951 jiwa, dengan kata lain bahwa usia produktif penduduk Wonokerto sebanyak 4.170 jiwa.

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada anggapan bahwa orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan jauh lebih baik dala menghadapi suatu masalah dan dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Kemudian, pendidikan tidak jarang juga akan menentukan status

sosial seseorang dimasyarakat, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi sering kali dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Unsur pendidikan juga dianggap akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan daerah, hematnya, apabila penduduk daerah tersebut memiliki pendidikan yang lebih baik maka diyakini daerah tersebut memiliki SDM yang mumpuni pula untuk pembangunan daerah tersebut. Untuk melihat jumlah penduduk desa Wonokerto berdasarkan pendidikan yang dijalani menurut data monografi Desa Wonokerto 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | Belum Sekolah | 683 |
| 2 | PAUD | 326 |
| 3 | Ijasah TK | 735 |
| 4 | Ijasah SD | 2.678 |
| 5 | Ijasah SMP | 1.989 |
| 6 | Ijasah SMA | 2.314 |
| 7 | Ijasah Akademi/PT | 375 |
| 8 | Tidak Sekolah | 986 |
| Jumlah | | 10.086 |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Jumlah penduduk dengan ijazah terakhir SD menempati porsi yang terbesar yaitu 2.678 jiwa, jumlah pendidikan yang paling terkecil adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 326 jiwa.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (orang) |
|----|-----------------|----------------|
| 1 | Petani | 3.264 |
| 2 | Buruh | 647 |
| 4 | Perkebunan | 140 |
| 5 | Pedagang | 572 |

| | | |
|---------------|----------------------|--------------|
| 6 | Pegawai Negeri (PNS) | 245 |
| 7 | Pegawai Swasta | 476 |
| 8 | Industri RT | 159 |
| 9 | Lain-lain | 4.583 |
| Jumlah | | 10.86 |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

Berdasarkan struktur mata pencaharian, jumlah terbesar adalah lain-lain sebanyak 4.583 jiwa, disusul petani sebanyak 3.264 jiwa, buruh sejumlah 647 jiwa, pedagang sebanyak 572 jiwa, pegawai swasta 476 jiwa dan 245 jiwa sebagai pegawai negeri. Sedangkan jumlah terkecil adalah sebagai industri rumah tangga yaitu sebanyak 159 jiwa.

D. Jumlah Pemilih Per-TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Untuk daftar pemilih pemilihan lurah Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diselenggarakan pada 31 oktober 2021 berjumlah 8.044 orang. Jumlah pemilih di TPS tetap berjumlah 7.908 Orang. Untuk daftar pemilih laki-laki berjumlah 3.928 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 3.980 orang. Sedangkan jumlah pemilih pada TPS keliling berjumlah 136 orang dari 2 (dua) TPS keliling. Dengan demikian jumlah pemilih dikalurahan wonokerto lebih banyak pemilih perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Untuk daftar pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak merata, hal tersebut dikarena kondisi geografis masyarakat. Jadi untuk daftar pemilih disetiap TPS tergantung jumlah penduduk disetiap kampung atau RT serta kedekatan Tempat Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan suara di kelurahan wonokerto terdiri atas dua bagian yaitu tempat pemungutan suara tetap dan tempat pemungutan suara keliling, TPS keliling disediakan untuk para lansia dan difabel. untuk jumlah tempat pemungutan suara tetap berjumlah 21 TPS dan TPS keliling berjumlah 2 TPS.

Tabel 2.9
Jumlah Daftar Pemilih dan TPS Tetap

| No. | No. Tempat Pemungutan Suara (TPS) | DPT | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | L | P | Jumlah pemilih |
| 1. | TPS 1 | 130 Orang | 124 Orang | 254 Orang |
| 2. | TPS 2 | 116 Orang | 112 Orang | 228 orang |
| 3. | TPS 3 | 241 Orang | 239 Orang | 480 Orang |
| 4. | TPS 4 | 217 Orang | 221 Orang | 438 Orang |
| 5. | TPS 5 | 226 Orang | 237 Orang | 463 Orang |
| 6. | TPS 6 | 157 Orang | 146 Orang | 303 Orang |
| 7. | TPS 7 | 149 Orang | 148 Orang | 297 Orang |
| 8. | TPS 8 | 229 Orang | 226 Orang | 455 Orang |
| 9. | TPS 9 | 179 Orang | 196 Orang | 375 Orang |
| 10. | TPS 10 | 118 Orang | 118 Orang | 236 Orang |
| 11. | TPS 11 | 226 Orang | 246 Orang | 472 Orang |
| 12. | TPS 12 | 193 Orang | 190 Orang | 383 Orang |
| 13. | TPS 13 | 134 Orang | 138 Orang | 272 Orang |
| 14. | TPS 14 | 234 Orang | 256 Orang | 490 Orang |
| 15. | TPS 15 | 200 Orang | 195 Orang | 395 Orang |
| 16. | TPS 16 | 217 Orang | 212 Orang | 429 Orang |
| 17. | TPS 17 | 201 Orang | 195 Orang | 396 Orang |
| 18. | TPS 18 | 149 Orang | 157 Orang | 306 Orang |
| 19. | TPS 19 | 204 Orang | 194 Orang | 398 Orang |
| 20. | TPS 20 | 224 Orang | 236 Orang | 460 Orang |
| 21. | TPS 21 | 184 Orang | 194 Orang | 378 Orang |
| | JUMLAH | | | |
| | 21 TPS | 3.928 Org | 3.980 Org | 7.908.Org |

Sumber : Data Sekunder..

Tabel 2.10
Jumlah daftar pemilih TPS keliling

| No . | TPS | Jumla Pemilih |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. | TPS keliling 1 | 80 Orang |
| 2. | TPS Keliling 2 | 56 Orang |
| Jumlah | 2 TPS | 136 Orang |

Sumber : Profil Kalurahan Wonokerto

E. Panitia Penyelengraa Pemungutan Suara

a. Daftar penitia pemungutan suara

Penitia pemungutan suara kelurahan wonokerto terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. PPS bertugas untuk membentuk, mengangkat, dan melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS, serta melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan suara.

Tabel 2.11
daftar Nama PPS

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Drs. EKO WAHYUDI | Ketua |
| 2 | YENI KURNIAWATI, S.S. | Sekretaris |
| 3 | TAUQID ARMUNANTO | Anggota |
| 4 | FERA ARISTA WARDANI | Anggota |
| 5 | AJI NUR FADILLAH | Anggota |
| 6 | ANI SULISTYANINGRUM, A.Md. | Anggota |
| 7 | PURWANTO | Anggota |
| 8 | SUMARJI | Anggota |
| 9 | SRI HARYANTO | Anggota |
| 10 | SUWAJI | Anggota |
| 11 | SUNARNO | Anggota |

Sumber : Data Sekunder

b. Daftar Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)

Anggota KPPS di Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman berjumlah 115 orang dari 21 TPS tetap dan 2 TPS keliling. Masing-masing TPS keliling memiliki 5 petugas anggota KPPS yang bertugas sebagai, ketua yang mengkordinator jalannya pemungutan suara, ada petugas verifikasi data, petugas generator, petugas bilik, dan petugas tinta. Sedangkan TPS keliling hanya ada 2 petugas KPPS yang terdiri dan anggota.

Daftar Nama Anggota TPS 1

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Ketua | TH. Kristanto | Tunggularum, RT 002 RW 001 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Hidayatul Nuril Badriyah | Tunggularum, RT 001 RW 001 |
| 3 | Petugas Generator | Dwi Purwantari | Tunggularum, RT 002 RW 001 |
| 4 | Petugas Bilik | Ikhwan Nurcholish | Tunggularum, RT 001 RW 001 |
| 5 | Petugas Tinta | Rohman Abdu Salam | Tunggularum, RT 001 RW 001 |

Daftar Nama Anggota TPS 2

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Ketua | Ignatius Sudirman | Tunggularum, RT 004 RW 002 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Mariya Yahya Aprillyana | Tunggularum, RT 004 RW 003 |
| 3 | Petugas Generator | Yanu Arifin | Tunggularum, RT 003 RW 004 |
| 4 | Petugas Bilik | Sukardi | Tunggularum, RT 004 RW 003 |
| 5 | Petugas Tinta | Eko Surawan | Tunggularum, RT 004 RW 003 |

Daftar Nama Anggota TPS 3

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Ketua | Reno Dwi Handoyo | Gondoarum, Rt 004 Rw 004 |
| 2 | Petugas Verifikasi | ST. Agung Harry Satrio | Gondoarum, Rt 004 Rw 004 |
| 3 | Petugas Generator | Harits Dwihutama | Gondoarum, Rt 004 Rw 004 |
| 4 | Petugas Bilik | Tri Iswanti | Gondoarum, Rt 001 Rw 003 |
| 5 | Petugas Tinta | Resty Dwi Wijayanti | Gondoarum, Rt 003 Rw 004 |

Daftar Nama Anggota TPS 4

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Ketua | Ridwan | Sempu, RT 003 RW 006 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Winda Kartikadewi, S. H. | |
| 3 | Petugas Generator | Fina Ida Matussilmi | Sempu, RT 003 RW 006 |
| 4 | Petugas Bilik | Ridani Acmad Solikhun | |

| | | | |
|---|---------------|----------|--|
| 5 | Petugas Tinta | Eriyanto | |
|---|---------------|----------|--|

Daftar Nama Anggota TPS 5

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Ketua | Melania Silviana Dewi | Balerante |
| 2 | Petugas Verifikasi | Amalia Vivi | Tlatar |
| 3 | Petugas Generator | Yanu Susanto | Balerante |
| 4 | Petugas Bilik | Wahyu Handono | Tlatar |
| 5 | Petugas Tinta | Yuni Khoirunnisa | Tlatar |

Daftar Nama Anggota TPS 6

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Ketua | Supangat | Banjarsari, RT 001 RW 008 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Candra Normalisa | Arjosari, RT 002 RW 008 |
| 3 | Petugas Generator | Wendy Agus Saputro | Banjarsari, RT 001 RW 008 |
| 4 | Petugas Bilik | Khoirunisa Nurrida | Banjarsari, RT 001 RW 008 |
| 5 | Petugas Tinta | Wahyudi | Arjosari, RT 002 RW 008 |

Daftar Nama Anggota TPS 7

| | | | |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | Ketua | Arif Rohman Udin | Arjosari, RT 002 RW 008 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Eko Setiyawan | Ledoklempung, RT 004 RW 009 |
| 3 | Petugas Generator | Pratita | Ledoklempung, RT 003 RW 009 |
| 4 | Petugas Bilik | Pujianto | Arjosari, RT 002 RW 008 |
| 5 | Petugas Tinta | Priyoko | Ledoklempung, RT 003 RW 009 |

Daftar Nama Anggota TPS 8

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ketua | Sidik Pratiknyo, A.Md. | Nganggrung Kidul, RT 004 RW 011 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Isna Fitrianingrum | Nganggrung Lor, RT 003 RW 011 |
| 3 | Petugas Generator | Jumariyah | Nganggrung Lor, RT 003 RW 011 |
| 4 | Petugas Bilik | Ahmad Fauzi Wahid | Nganggrung Kidul, RT 004 RW 011 |
| 5 | Petugas Tinta | Taufik Nur Hidayat | Imorejo, RT 002 RW 010 |

Daftar Nama Anggota TPS 9

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|---------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Ketua | Ariyanto Budi Wasono | Manggungsari, RT 001 RW 012 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2 | Petugas Verifikasi | Nurul Nevikasari | Manggungsari |
| 3 | Petugas Generator | Rahmawati Nur Annisa | Imorejo, RT 001 RW 010 |
| 4 | Petugas Bilik | Agustin Anindya Lestari | Imorejo, RT 001 RW 010 |
| 5 | Petugas Tinta | Sujarno | Manggungsari, RT 001 RW 012 |

Daftar Nama Anggota TPS 10

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Ketua | Agustinus Tri Hartono | Ngelodadi, Manggungsari, RT 002 RW 013 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Gabriela Silvi Puspitasari | Ngelodadi, Manggungsari, RT 002 RW 013 |
| 3 | Petugas Generator | Vitaria Dewi Saputri | Ngembesan, Manggungsari, RT 003 RW 013 |
| 4 | Petugas Bilik | Ignatius Indarto | Ngelodadi, Manggungsari, RT 002 RW 013 |
| 5 | Petugas Tinta | Franciscus Xaverius Widayatno | Ngembesan, Manggungsari, RT 003 RW 013 |

Daftar Nama Anggota TPS 11

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ketua | Rebatman | Banyuurip, Jambusari, RT 004 RW 015 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Ari Lutfiana Dewi | Gondorejo, Jambusari, RT 001 RW 014 |
| 3 | Petugas Generator | Aditya Anang Fauzi | Gondorejo, Jambusari, RT 002 RW 014 |
| 4 | Petugas Bilik | Rifki Dimas Pratama | Jambusari, RT 003 RW 015 |
| 5 | Petugas Tinta | Agus Setiawan | Banyuurip, Jambusari, RT 004 RW 015 |

Daftar Nama Anggota TPS 12

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ketua | Ganjar Asmara | Dukuhsari, RT 001 RW 016 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Wahyu Tri Prasetyo | Sidosari, Dukuhsari RT 004 RW 017 |
| 3 | Petugas Generator | Muhammad Rizal | Dukuhsari, RT 001 RW 016 |

| | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 4 | Petugas Bilik | Heri Yuliantoro | Dukuhsari, RT 001 RW 016 |
| 5 | Petugas Tinta | Marsana | Sidosari, Dukuhsari RT 004 RW 017 |

Daftar Nama Anggota TPS 13

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Ketua | Anton Wijaya | Kembang, RT 004 RW 019 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Nuri Wulandari | Kembang, RT 004 RW 019 |
| 3 | Petugas Generator | Rahman Hidyat | Kembang, RT 004 RW 019 |
| 4 | Petugas Bilik | Rifky Duhri Kurniawan | Kembang, RT 004 RW 019 |
| 5 | Petugas Tinta | Ariyanto Wibowo | Kembang, RT 004 RW 019 |

Daftar Nama Anggota TPS 14

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | Ketua | Yanu Waskito | Garongan, RT 002 RW 018 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Raden Roro Tri Putranti Dwi Nurcahyani | Garongan, RT 002 RW 018 |
| 3 | Petugas Generator | Asti Dyah Wulandari, S.Pd. | Garongan, RT 001 RW 021 |
| 4 | Petugas Bilik | Putra Rahmad Andyka | Garongan, RT 001 RW 018 |
| 5 | Petugas Tinta | Imam Subekti | Garongan, RT 001 RW 018 |

Daftar Nama Anggota TPS 14

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | Ketua | Yanu Waskito | Garongan, RT 002 RW 018 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Raden Roro Tri Putranti Dwi Nurcahyani | Garongan, RT 002 RW 018 |
| 3 | Petugas Generator | Asti Dyah Wulandari, S.Pd. | Garongan, RT 001 RW 021 |
| 4 | Petugas Bilik | Putra Rahmad Andyka | Garongan, RT 001 RW 018 |
| 5 | Petugas Tinta | Imam Subekti | Garongan, RT 001 RW 018 |

Daftar Nama Anggota TPS 15

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|---------|------|--------|
|----|---------|------|--------|

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|
| 1 | Ketua | Yayan Bintarto | Garongan, Pojok, Rt 003 Rw 021 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Bisyri Mustofa | Garongan, Pojok, Rt 002 Rw 021 |
| 3 | Petugas Generator | Abdul Mufid Arrozaq | Garongan, Pojok, Rt 002 Rw 021 |
| 4 | Petugas Bilik | Morisco | Projayan, Pojok, RT 004 RW 020, Wonokerto |
| 5 | Petugas Tinta | Ainun Lutviyana | Projayan, Pojok, RT 001 RW 020, Wonokerto |

Daftar Nama Anggota TPS 16

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Ketua | Dhono Setiawan | Pulesari, RT 002 RW 022 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Siti Juleiqa | Pulesari, RT 001 RW 022 |
| 3 | Petugas Generator | Latif Khoirul | Kopen, Becici, RT 004 RW 023 |
| 4 | Petugas Bilik | Riyan Zani Arifin | Kopen, Becici, RT 004 RW 023 |
| 5 | Petugas Tinta | Dina Praptiwi | Pulesari, RT 001 RW 022 |

Daftar Nama Anggota TPS 17

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|------------------------|--|
| 1 | Ketua | Agus Sunarya | Puntuk, Becici, RT 006 RW 024 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Erika Oktaviani Nenat | Puntuk, Becici, RT 006 RW 024 |
| 3 | Petugas Generator | Putriana Chrisnawati | Becici, Rt 005 Rw 024 |
| 4 | Petugas Bilik | Fitriyanti Nur Rochmah | Becici, Rt 005 Rw 024 |
| 5 | Petugas Tinta | Nurohmi | Gondorejo, Jambusari, Rt 001 Rw 014 |

Daftar Nama Anggota TPS 18

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|----------------------|---|
| 1 | Ketua | Ahlan Adi Kantono | Dadapan, Rt 004 Rw 026 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Citra Suryaningrum | Dadapan, Rt 003 Rw 026 |
| 3 | Petugas Generator | Farinto Alatas | Dadapan, Rt 003 Rw 026 |
| 4 | Petugas Bilik | Annisa Khulil Jannah | selowangksan, Dadapan, Rt 002 Rw 025 |
| 5 | Petugas Tinta | Pamungkas Ariyanto | Selowangksan, Dadapan, Rt 001 Rw 025 |

Daftar Nama Anggota TPS 19

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Ketua | Rahayu Sulastriningsih | Dadapan, RT 006 RW 027 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Ria Nur Rahmah | Dadapan, RT 003 RW 027 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3 | Petugas Generator | Fajar Nurrahmanto | Dadapan, RT 006 RW 027 |
| 4 | Petugas Bilik | Marwanti | Dadapan, RT 005 RW 027 |
| 5 | Petugas Tinta | Heru Susanto | Dadapan, RT 004 RW 027 |

Daftar Nama Anggota TPS 20

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ketua | Dina Eka Wibawa | Sangurejo, RT 003 RW 028 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Zulva Dwi Susanti | Sangurejo, RT 003 RW 028 |
| 3 | Petugas Generator | Arbaina Nurru Hidayati | Sangurejo, RT 003 RW 028 |
| 4 | Petugas Bilik | Raphael Fitri Hantoro | Kenteng, Sangurejo, RT 002 RW 028 |
| 5 | Petugas Tinta | Sunardi | Kenteng, Sangurejo, RT 001 RW 028 |

Daftar Nama Anggota TPS 21

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ketua | Awal Kurniawan | Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029 |
| 2 | Petugas Verifikasi | Andika Rizky W | Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029 |
| 3 | Petugas Generator | Isna Nur Aini | Lungguhrejo, Sangurejo, RT 004 RW 029 |
| 4 | Petugas Bilik | Diva Aditya Kartikaningrum | Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029 |
| 5 | Petugas Tinta | Dedy Ika Saputra | Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029 |

Daftar Nama Anggota TPS keliling 1 (Pengampu TPS 1-10)

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|--------------------|-------------------------|---|
| 1 | Ketua | Farida Ika Rohma | Imorejo, Rt 001 Rw 010, Wonokerto, Turi, Sleman |
| 2 | Petugas Verifikasi | Ditya Anggraheni Rahayu | Ledoklempung, Banjarsari, Rt 003 Rw 009 |

Daftar Nama Anggota TPS keliling 2 (Pengampu TPS 11-21)

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|---------|------|--------|
|----|---------|------|--------|

| | | | |
|---|---------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ketua | Dedi Setiadi | Kopen, Becici, RT 003 RW 023 |
| 2 | Anggota | Agus Ahmad Sodikin | Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029 |

Sumber : Data Sekunder

F. Daftar Calon Lurah

calon Lurah Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman periode

2021/2027 terdiri dari 4 calon. Antara lain :

1. Nama : Riayanto Sulistyو Budi, S.E
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 12 Juli 1976
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan Terakhir : Ekonomi Manajemen Tahun Lulus 2009
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Alamat (Sesuai KTP) : Ledok Lempong, Banjarsari, Rt 003 Rw 009
 Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman
 DIY.
2. Nama : Rahmad Badawi
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 03-09-1967
 Pekerjaan : Perangkat Desa/Dukuh
 Pendidikan Terakhir : Smp
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai Ktp) : Nganggrung Lor, Imarejo, Rt 003 Rw 011 Kalurahan
Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DIY.

3. Nama : Baroji

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 13-07-1967

Pekerjaan : Perangkat Desa/Kamituwo

Pendidikan Terakhir : Slta

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai Ktp) : Garongan, Pojok, Rt 002 Rw 020 Kalurahan Wonokerto
Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DIY.

4. Nama : Bambang Krimanto S.Sos

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 20-04-1965

Pekerjaan : PNS

Pendidikan Terakhir : S1, Sosial

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai KTP) : Dadapan, Rt 004 Rw 026 Kalurahan Wonokerto
Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DIY.

Ke-empet calon Lurah Kelurahan Wonokerto merupakan masyarakat asli
Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten sleman DIY.

G. Hasil Pemilihan *E-voting*

Hasil pemilihan lurah kalurahan wonokerto kapanewon turi kabupaten sleman sebagai berikut :

REKAPITULASI PEMILIHAN LURAH WONOKERTO TAHUN 2021
MINGGU 31 OKTOBER 2021

| No. | NAMA CALON | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS15 | TPS 16 | TPA 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS KELILING 1 | TPS KELILING 2 | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|-------|
| 1. | RIYANTO SULITYO BUDI S.E. | 89 | 78 | 156 | 148 | 185 | 154 | 245 | 72 | 160 | 9 | 204 | 92 | 41 | 50 | 44 | 42 | 132 | 62 | 55 | 25 | 39 | 18 | 6 | 2106 |
| 2. | BAMBANG KRIMANTO S.Sos | 70 | 23 | 18 | 50 | 29 | 22 | 16 | 25 | 6 | 1 | 12 | 20 | 20 | 91 | 37 | 114 | 30 | 113 | 203 | 87 | 140 | 5 | 11 | 1143 |
| 3. | RAHMAD BADAWI | 55 | 54 | 142 | 146 | 165 | 41 | 5 | 287 | 112 | 179 | 170 | 178 | 129 | 64 | 55 | 81 | 53 | 17 | 33 | 76 | 31 | 24 | 3 | 2100 |
| 4. | BAROJI | 20 | 52 | 107 | 55 | 29 | 61 | 11 | 26 | 48 | 20 | 31 | 49 | 49 | 195 | 156 | 173 | 128 | 71 | 65 | 179 | 115 | 8 | 26 | 1674 |
| JUMLAH SUARA SAH | | 234 | 207 | 423 | 399 | 408 | 278 | 277 | 410 | 326 | 209 | 417 | 339 | 239 | 400 | 292 | 410 | 343 | 263 | 356 | 367 | 325 | 55 | 46 | 7023 |
| JUMLAH SUARA KOSONG | | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |

Dari hasil rekapitulasi pemilihan lurah kalurahan wonokerto menggunakan e-voting. calon no.urut 1 mejadi pemenang dalam kontestasi tersebut dengan total 2.106 suara. Kemenangan calon nomor urut 1 unggul di 9 TPS dari 23 TPS yang ada yakni TPS 1-7,TPS 9, TPS 11, DAN TPS 17. Calon no 3 menjadi pemenang ke dua dalam kontestasi ini dengan perolehan 2.100 suara. Calon no.3 unggul di 5 TPS dari 23 TPS yakni TPS 8, TPS 10, TPS 12, 13, dan TPS keliling 1. Calon no urut 2 menjadi pemenang no 4 dari perolehan suara 1.674 suara. Calon nomor 4 unggul di 6 TPS dari 23 yakni TPS 14-17, TPS 20 dan TPS keliling 2. Dan calon no urut 2 mejadi pemenang ke-empat dengan perolehan suara 1.143. calon no urut 2 unggul di 3 TPS dari 23 tps yang ada yakni TPS 18, 19 dan TPS 21.

Setelah melakukan pemungutan suara tahap selanjutnya Panitia Pemungutan Suara membuat berita acara terkait hasil pemilhan dan menetapkan calon terpilih dalam proses pemilihan tersebut. Tahap selanjutnya Panitia Pemungutan Suara melaporkan mengenai calon terpilih kepada Bupati. Hal ini seharusnya dilaporkan oleh BPD namun karena

BPD dikantor kelurahan wonokerto tidak berjalan maka Panitia Pemungutan Suara melalui Pemerintah Kaluarahan menyampaikan secara langsung calon terpilih kepada Bupati. Setelah menerima laporan mengenai calon terpih bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengangkatan dan pengesahan lurah kalurahan dan melakukan pelantikan kepada calon terpilih sesuai dengan peratuaran perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nurmandi Achmad Dkk. 2020. *Teknologi Informasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Umy Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Ketiga*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Adhyaksa Faisal. 2020. *Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelenggaraan pemilihan umum*. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 11 Nomor 1.
- Ab-Rahman, A., et al. 2017. "Emerging Technologies With Disruptive Effects: A Review." Perintis e- Journal. Volume 7 Nomor 2.
- Cahyaningsih Agustina, Wijayadi Hendaryanto, Kautsar Ryan. 2019. *Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018*. Jurnal PolGov Volume I Nomor 1.
- David, J.M. 2018. "The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challengers." International Journal of Financial Research Volume 9 Nomor. 2.
- Dede Kurnidi. 2014. *Rancan Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Terintegrasi Dengan Sms Gateway*. Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Garut . Volume 6, Nomor 11.
- Fahmi, Husni i, dkk. 2010. *Kajian Teknis tentang Pemungutan Suara secara Elektronik (Electronic Voting)*, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta. volume 1, Nomor 1
- Falah, Muhammad Syaiful. 2014. *Perancangan Sistem Electronic Voting (EVoting) Berbasis Web Dengan Menerapkan Quick Response Code (Qr Code) Sebagai Sistem Keamanan Untuk Pemilihan Kepala Daerah*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Hasdi, Jumadi. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hutagalung Kifli Muhammad. *Perancangan Perangkat E-Voting Berbasis E-Ktp*. Jurnal SAINTIKOM Volume 11 Nomor 1.
- Hardjaloka Loura Dan Varida Megawati Simarmata. 2011. *E- Voting: Kebutuhan Vs Kesiapan (Monyongsong) E-Demokrasi*. Volume 8, Nomor 4.

- Juliman. 2017. *Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 6 Nomor 3.
- Jafarkarimi, H., et al. 2014 . “*The Impact of ICT on Reinforcing Citizens Role in Government Decision Making.*” *Internasional Journal of Emerging Technology and Advanced Enggineering*. Volume 4, Nomor 1.
- Mahardika Novanda, Sasmito Wiro Ginanjar, Putra Manunggal Gagah. 2015. *Aplikasi E-Pilkada Di Kota Tegal*. *Elektronik journal politeknik harapan bersama tegal*. Volume 3 Nomor 1.
- Mardoni Anton.2017. *Elektronik Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 6 Nomor 3.
- Martin Budhi Al-Insani.2015. *Simulasi Pemilu Elektronik Berdasarkan E-Ktp Dengan Menggunakan Mobile Sms*. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Simangunsong Fernandes & Taufiq Anshari Rasak. 2016. *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)*. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Volume 6 Nomor 1.
- Saputra Arie Yandi, Robi Yanto. 2015. *E-Voting Berbasis Web Dan Wap Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas*. *Stmik Bina Nusantara Jaya*. Volume 5, Nomor 3.
- Sardini Hidayat Dr Nur.2018. *Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan*. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwati Nani. *Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Jurnal Bianglala Informatika. Volume 3 Nomor 1.
- Yusmiarti Kusnita. 2020. *E-Voting Pemilihan Kepala Desa Berbasis Android*. *Amik Lembah Dempo*. Volume 8, Nomor 2.

Skripsi :

Fakhranda Abdul Khatib Bl. 2021. *Perilaku Melilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa E-Voting Di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta (skripsi)*. STPMD “APMD” Yogyakarta.

Syahidallazi Aziz. 2021. *Pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala desa di kabupaten sleman :studi kasus di kalurahan triharjo, kapenawen sleman, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (skripsi)*. STPMD “APMD” Yogyakarta.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Mantri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Secara Elektronik